



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019- 2039.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 –2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI TAHUN 2019-2039.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039;
8. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
9. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dengan jumlah investasi lebih 15 milyar rupiah.
10. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi paling sedikit 1 milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan investasi paling banyak 15 milyar rupiah;
11. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang dan investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan.
12. Rencana Pembangunan Induk Industri Nasional, yang selanjutnya disebut RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri;
13. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;

14. Industri Unggulan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif;
16. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya;
17. Perwilayahan Industri adalah pembagian wilayah industri tertentu sesuai dengan karakteristik, fungsi dan peruntukannya;
18. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
20. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi pemerintah daerah dan pelaku industri, pengusaha dan pihak terkait; dan
- b. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini dibentuk untuk :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
- c. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. industri unggulan daerah;
- c. RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah;
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan pembangunan industri daerah;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :
- a. infrastruktur industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu :
 - a. industri pengolahan rumput laut;
 - b. industri bahan penyegar kopi dan kakao;
 - c. industri tepung/pati;
 - d. industri farmasi dan kosmetik berbasis herbal/natural;
 - e. industri pakan ternak; dan
 - f. industri pengolahan nikel.
- (2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan daerah;
- (3) Pengembangan industri unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2019-2039

Pasal 8

- (1) RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri;
 - b. bangun industri kabupaten;
 - c. pembangunan industri unggulan dan industri hulu;
 - d. pembangunan sumber daya industri;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - f. perwilayahan industri; dan
 - g. pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
- (3) RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri.
- (2) RPIK Bantaeng Tahun 2019-2039, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua Dokumen yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Juli 2019



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.06.117.19)**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2025 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi

dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

c. Perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi.

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi.

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan.

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar *higienisme* yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur.

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi.

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten.

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur industri” paling sedikit meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaminan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur penunjang” paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “pemangku kepentingan” antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 23**